



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

- Yth. 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
3. Para Pejabat Pembuat Komitmen;
4. Para Pejabat Pengadaan; dan
5. Seluruh Pegawai,
di Lingkungan Kementerian Perdagangan.

**SURAT EDARAN
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

1. Latar Belakang
Dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dilakukan upaya dan langkah-langkah peningkatan penggunaan produk dalam negeri di lingkungan Kementerian Perdagangan. Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Perdagangan tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Kementerian Perdagangan.
2. Maksud dan Tujuan
 - A. Maksud
Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai:
 - 1) panduan langkah untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri di lingkungan Kementerian Perdagangan; dan
 - 2) kriteria dan parameter untuk melakukan evaluasi terhadap upaya peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada tiap Unit Eselon I dan satuan kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan.
 - B. Tujuan
Surat Edaran ini bertujuan untuk meningkatkan porsi penggunaan produk dalam negeri dalam belanja barang/jasa di lingkungan Kementerian Perdagangan.
3. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah pengadaan barang/jasa pada seluruh Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Perdagangan dalam rangka mendukung program peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pemenuhan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri.

4. Dasar

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
- b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- c. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan *E-Purchasing* Katalog Elektronik Laptop Produk Dalam Negeri Hasil Konsolidasi Pengadaan Laptop Produk Dalam Negeri Secara Nasional Untuk Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2025; dan
- e. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Implementasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

5. Isi Edaran

Untuk memastikan terlaksananya Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di lingkungan Kementerian Perdagangan, agar dilaksanakan langkah sebagai berikut:

- a. Untuk Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Pembuat Komitmen, dan/atau Pejabat Pengadaan:
 - 1) memastikan bahwa paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari anggaran belanja barang/jasa pada tiap Unit Eselon I dialokasikan untuk penggunaan produk dalam negeri;
 - 2) mengumumkan seluruh Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada tiap Unit Eselon I pada aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 3) mencantumkan kewajiban nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) pada Spesifikasi Teknis atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pengadaan laptop sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan *E-Purchasing* Katalog Elektronik Laptop Produk Dalam Negeri Hasil Konsolidasi Pengadaan Laptop Produk Dalam Negeri Secara Nasional Untuk Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Implementasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilakukan Secara *E-Purchasing* dan *E-Tendering*;

- 4) memastikan bahwa seluruh Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan pada tiap Unit Eselon I memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa paling rendah Tingkat Dasar atau Level 1 dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 5) tidak menggunakan barang/jasa asal impor untuk pengadaan barang/jasa pada Unit Kerja-nya, kecuali apabila barang/jasa yang diperlukan memiliki spesifikasi teknis yang tidak dapat diproduksi pelaku usaha di dalam negeri atau volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan;
 - 6) memastikan bahwa penggunaan barang/jasa asal impor di Unit Kerja-nya telah memperoleh persetujuan atau *clearance* dari Ketua Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Untuk memperoleh persetujuan (*clearance*), pimpinan satuan kerja menyampaikan permohonan kepada Ketua Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Perdagangan yang dilengkapi dengan hasil pencermatan atas program dan rencana pengadaan barang/jasa asal impor. Adapun format permohonan dan persetujuan atau *clearance* sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini;
 - 7) secara berkesinambungan setiap tahun meningkatkan jumlah dan nilai pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui *E-Purchasing* pada *E-Catalogue*, baik secara nasional, sektoral, maupun lokal pada Unit Kerja-nya masing-masing; dan
 - 8) memedomani implementasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Implementasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- b. Untuk Sekretaris Jenderal
- 1) menetapkan tingkat penggunaan produk dalam negeri di lingkungan Kementerian Perdagangan sebagai salah satu indikator kinerja utama pada Sekretariat Jenderal c.q. Biro Umum dan Layanan Pengadaan;
 - 2) menyelenggarakan bimbingan teknis atau asistensi kepada para Pejabat Pembuat Komitmen terkait penggunaan aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada tiap Unit Eselon I;
 - 3) memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi pengadaan barang/jasa bagi seluruh Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan pada seluruh Unit Eselon I secara berkala;
 - 4) menyelenggarakan bimbingan teknis dan asistensi penggunaan *E-Purchasing* bagi seluruh Unit Eselon I secara berkala; dan
 - 5) menyelenggarakan kegiatan *business matching* antara Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan dengan pelaku usaha produk dalam negeri untuk mendorong para pelaku usaha tersebut terdaftar dalam *E-Catalogue* sektoral Kementerian Perdagangan secara berkala.

c. Untuk Inspektur Jenderal

- 1) melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Surat Edaran ini untuk memastikan program peningkatan penggunaan produk dalam negeri dilaksanakan oleh seluruh Unit Eselon I dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Perdagangan secara berkala; dan
- 2) menginventarisasi kendala dalam pelaksanaan Surat Edaran ini dan menyusun alternatif rekomendasi.

d. Surat Edaran ini dikecualikan untuk pengadaan barang/jasa Pemerintah yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perwakilan Perdagangan di luar negeri.

6. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini untuk ditaati dan dilaksanakan bersama dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2024

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



RIFAH ARINY

c. Untuk Inspektur Jenderal

- 1) melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Surat Edaran ini untuk memastikan program peningkatan penggunaan produk dalam negeri dilaksanakan oleh seluruh Unit Eselon I dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Perdagangan secara berkala; dan
- 2) menginventarisasi kendala dalam pelaksanaan Surat Edaran ini dan menyusun alternatif rekomendasi.

d. Surat Edaran ini dikecualikan untuk pengadaan barang/jasa Pemerintah yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perwakilan Perdagangan di luar negeri.

6. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini untuk ditaati dan dilaksanakan bersama dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2024

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



RIFAH ARINY

- c. Untuk Inspektur Jenderal
- 1) melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Surat Edaran ini untuk memastikan program peningkatan penggunaan produk dalam negeri dilaksanakan oleh seluruh Unit Eselon I dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Perdagangan secara berkala; dan
 - 2) menginventarisasi kendala dalam pelaksanaan Surat Edaran ini dan menyusun alternatif rekomendasi.
- d. Surat Edaran ini dikecualikan untuk pengadaan barang/jasa Pemerintah yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perwakilan Perdagangan di luar negeri.

6. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini untuk ditaati dan dilaksanakan bersama dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2024

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,


RIFAH ARINY

LAMPIRAN
SURAT EDARAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

FORMAT PERMOHONAN DAN PERSETUJUAN (*CLEARANCE*) PENGADAAN
BARANG/JASA ASAL IMPOR

I. FORMAT PERMOHONAN IZIN PENGADAAN BARANG/JASA ASAL IMPOR

(Kop Surat)

NOTA DINAS

NOMOR ... (diisi dengan nomor surat dinas)

Yth.

: Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan selaku Ketua Tim P3DN Kementerian Perdagangan

Dari

: ... (diisi dengan nama jabatan pimpinan satuan kerja)

Hal

: Permohonan Persetujuan (*Clearance*) Pengadaan Barang/Jasa Asal Impor

Tanggal

: ... (diisi dengan tanggal surat dinas)

Berdasarkan hasil pencermatan atas program dan rencana pengadaan barang/jasa asal impor pada satuan kerja ... (diisi dengan nama satuan kerja), sebagaimana terlampir, dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan (*cleareance*) pengadaan barang/jasa asal impor atas paket-paket sebagai berikut:

No	Uraian dan Spesifikasi	Keterangan
1.		
2.		
...		
dst.		

Permohonan persetujuan (*cleareance*) pengadaan barang/jasa asal impor tersebut diajukan mengingat barang/jasa sebagaimana tercantum dalam daftar tersebut tidak tersedia dalam produk dalam negeri. Selanjutnya, mohon bantuan Saudara untuk dapat memberikan persetujuan (*cleareance*) pengadaan barang/jasa asal impor dimaksud agar kegiatan kami dapat dilaksanakan.

Demikian, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami sampaikan terima kasih.

(nama jabatan pimpinan satuan kerja),

(tanda tangan)

(nama pimpinan satuan kerja)

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal;

2. Inspektur Jenderal;

3. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Satuan Kerja terkait.

Lampiran Nota Dinas

... (diisi dengan nama jabatan pimpinan satuan kerja)

Nomor ... (diisi dengan nomor surat dinas)

Tanggal ... (diisi dengan tanggal surat dinas)

PENCERMATAN ATAS PROGRAM DAN RENCANA PENGADAAN
BARANG/JASA ASAL IMPOR

Satuan Kerja :

Tahun Anggaran :

Jumlah Pagu Pada RUP :

Rencana Pembelian PDN :

Rencana Pembelian Impor :

No.	Paket Belanja Impor	Pagu (Rp)	Ketersediaan Produk Dalam Negeri		Rencana Nilai Impor (Rp)	Alasan Belanja Impor
			Ada	Tidak		

Pejabat Pembuat Komitmen
(nama satuan kerja),

(tanda tangan)

(nama PPK satuan kerja)

II. FORMAT PEMBERIAN IZIN PENGADAAN BARANG/JASA ASAL IMPOR

NOTA DINAS NOMOR ... (diisi dengan nomor surat dinas)	
Yth.	: ... (diisi dengan nama jabatan pimpinan satuan kerja tujuan)
Dari	: Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan selaku Ketua Tim P3DN Kementerian Perdagangan
Hal	: Persetujuan (<i>Clearance</i>) Pengadaan Barang/Jasa Asal Impor
Tanggal	: ... (diisi dengan tanggal surat dinas)
Sehubungan nota dinas Saudara Nomor ... (diisi dengan nomor nota dinas pemohon), tanggal ... (diisi dengan tanggal nota dinas pemohon), hal Permohonan Persetujuan (<i>Clearance</i>) Pengadaan Barang/Jasa Asal Impor, disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa kementerian/lembaga/ perangkat daerah wajib menggunakan produk dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional, apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40% (empat puluh persen). Pengadaan barang asal impor dapat dilakukan, dalam hal: a. barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri; atau b. volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan. 2. Selanjutnya dalam hal barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri atau volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan, serta mempertimbangkan pencermatan atas program dan rencana pengadaan barang/jasa asal impor yang Saudara sampaikan, dengan ini unit kerja Saudara diberikan persetujuan (<i>clearance</i>) untuk melakukan pengadaan barang/jasa asal impor sebagaimana tercantum dalam surat permohonan Saudara. Demikian, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami sampaikan terima kasih. Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan selaku Ketua Tim P3DN Kementerian Perdagangan (ditandatangani) (nama pejabat yang menandatangani)	
Tembusan: 1. Sekretaris Jenderal; 2. Inspektur Jenderal; dan 3. Arsip.	